



PUTUSAN

Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : Sapto Adi;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 04 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tambakrejo Rt.15 Rw.02 Desa Tambakrejo
: Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis hakim yaitu :LBH LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi & Mediasi Masyarakat Marjinal) di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IB Jalan Raya Panji No. 205 Kepanjen, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN.Kpn ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/97/VI/2022/Reskoba tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa Sapto Adi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pen.Pid/2022/PN Kpn tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPTO ADI bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Nakotika dalam surat dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa SAPTO ADI tersebut dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) poket sabu-sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram
 - 4 (empat) buah plastik klip transparan
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 1 (satu) buah tutup botol alat hisap sabuDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam simcard 081220747612
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru simcard 082143881537

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

- Sedangkan :
- 2 (dua) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 8,16 (delapan koma enam belas) gram
- 1 (satu) unit timbangan elektrik
- 2 (dua) buah pipet kaca
- 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (satu) buah botol alat hisap sabu
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru simcard 082132353710

Dipergunakan dalam perkara atas nama BERKAH WORO ELYANDI SP

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang untuk lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara namun isi yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa SAPTO ADI pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira jam 22.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan daerah Wajak Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang yang berwenang memeriksa dan mengadili, bersama-sama saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) melakukan percobaan atau permufakatam jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) dengan maksud untuk mengambil sabu-sabu atas perintah GAYUH

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), namun tidak berapa lama GAYUH (DPO) juga menghubungi terdakwa dengan perintah untuk mengambil sabu-sabu bersama saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri), dan saat itu terdakwa menyetujui dan atas permintaan GAYUH (DPO) tersebut sekira jam 17.00 WIB terdakwa menemui saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) di rumahnya, dan selanjutnya terdakwa dan saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) segera menuju daerah Wajak Kabupaten Malang untuk mengambil sabu-sabu dari seseorang suruhan GAYUH (DPO) setelah sampai pada tempat yang dituju hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 22.00 WIB yaitu di pinggir jalan daerah Wajak Kabupaten Malang terdakwa dan saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) selanjutnya bertemu dengan seseorang suruhan GAYUH (DPO) yang tidak dikenal namanya, yang kemudian menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kurang lebih seberat 20 (dua puluh) gram yang diterima oleh saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) dimana setelah 1 (satu) poket sabu-sabu kurang lebih seberat 20 (dua puluh) gram dapat dikuasai oleh terdakwa dan saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) selanjutnya segera meninggalkan tempat dimaksud menuju rumah saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) dan sesampainya di rumah saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) sekira jam 23.00 WIB yang beralamat di Dusun Tambakrejo RT.006 RW.002 Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, selanjutnya saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) segera membagi sabu-sabu menjadi beberapa poket, namun saat masih membagi sabu-sabu saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) dihubungi oleh GAYUH (DPO) dengan permintaan agar menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram dan atas permintaan tersebut selanjutnya saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) segera menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram kepada terdakwa, yng mana GAYUH (DPO) meminta kepada terdakwa menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah 1 (satu) poket sabu-sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram tersebut dapat terdakwa kuasai selanjutnya terdakwa bawa pulang dan sesampainya di rumah sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 09.00 WIB dibagi menjadi 8 (delapan) poket lalu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan dengan tujuan akan dijual dan ternyata pada sekira jam 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Hadi dengan maksud membeli sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar setelah ada uang dan bertemu di pinggir jalan Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang, dan atas permintaan Hadi tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu-sabu untuk dijual kepada Hadi dan sekira jam 21.00 WIB sabu-sabu diserahkan kepada Hadi ditempat yang telah disepakati dan setelah selesai selanjutnya terdakwa pulang dengan maksud untuk kembali menunggu pembeli lain sampai sabu-sabu habis terjual, namun belum sampai niat tersebut terlaksana perbuatan terdakwa bersama-sama saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) karena melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, diketahui oleh saksi Junianto, saksi Erik Arianto dan saksi Dadang Tutus selaku Petugas Kepolisian Resort Malang, sehingga pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 06.30 WIB terdakwa dapat diamankan, yang sebelumnya telah mengamankan saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) dan setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tinggal terdakwa ditemukan barang berupa 7 (tujuh) poket sabu-sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram, 4 (empat) buah plastik klip transparan yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdakwa letakkan diatas tempat tidur pada kamar terdakwa, 1 (satu) buah tutup botol alat hisap sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang terdakwa di lantai dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam simcard 081220747612 serta 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru simcard 082143881537 yang berada diatas tempat tidur pada kamar terdakwa sehingga terdakwa diamankan beserta barang buktinya berdasarkan keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut milik GAYUH (DPO) yang diambil bersama-sama saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) dengan tujuan akan dijual kembali tersebut adalah sebanyak 20 (duapuluh) gram dan terdakwa mendapat tugas menjual sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang 19 (sembilan belas) gram saksi BERKAH

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) yang bertugas menjual, dan telah dilakukan sehingga saat diamankan pada diri saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) ditemukan sabu-sabu tinggal 2 (dua) poket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih kurang lebih 8,16 (delapan koma enam belas) gram barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa selanjutnya disisihkan masing-masing dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram sedangkan untuk sabu-sabu yang disita dari saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) disisihkan masing-masing dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram barang bukti sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut selanjutnya dikirim ke Laboratorium Forensik, dan setelah diperiksa di Labfor Polri Cabang Surabaya :

- tertanggal 30 Juni 2022 Nomor : Lab.05184/NNF/2022 atas nama terdakwa SAPTO ADI yang ditanda tangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si, Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Titin Emawati, S.Farm.,Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dimana pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Nomor : 10813/2022/NNF s.d. 10819/2022/NNF ; seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

- tertanggal 28 Juni 2022 Nomor : Lab.05183/NNF/2022 atas nama terdakwa BERKAH WORO ELYANDI SP yang ditanda tangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si, Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Titin Emawati, S.Farm.,Apt dan Bemadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dimana pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Nomor : 10879/2022/NNF ; seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU :

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa SAPTO ADI pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 06.30 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya disuatu waktu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun 2022 bertempat di Dusun Tambakrejo RT.15 RW.02 Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) dengan maksud untuk mengambil sabu-sabu atas perintah GAYUH (DPO), namun tidak berapa lama GAYUH (DPO) juga menghubungi terdakwa dengan perintah untuk mengambil sabu-sabu bersama saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri), dan saat itu terdakwa menyetujui, dan atas permintaan GAYUH (DPO) tersebut sekira jam 17.00 WIB terdakwa menemui saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) di rumahnya, dan selanjutnya terdakwa dan saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) segera menuju daerah Wajak Kabupaten Malang untuk mengambil sabu-sabu dari seseorang suruhan GAYUH (DPO) sekira jam 22.00 WIB sampai pada tempat yang dituju pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 bertempat di pinggir jalan daerah Wajak Kabupaten Malang terdakwa dan saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) selanjutnya bertemu dengan seseorang suruhan GAYUH (DPO) yang tidak dikenal namanya, yang kemudian menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kurang lebih seberat 20 (dua puluh) gram yang diterima oleh saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) dimana setelah 1 (satu) poket sabu-sabu kurang lebih seberat 20 (dua puluh) gram dapat dikuasai oleh terdakwa dan saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) selanjutnya segera meninggalkan tempat dimaksud menuju rumah saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) dan sesampainya di rumah saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) sekira jam 23.00 WIB yang beralamat di Dusun Tambakrejo RT.006 RW.002 Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, selanjutnya saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) segera membagi sabu-sabu menjadi beberapa poket, namun saat masih membagi sabu-sabu saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) dihubungi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh GAYUH (DPO) dengan permintaan agar menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram dan atas permintaan tersebut selanjutnya saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) segera menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram kepada terdakwa, yang mana GAYUH (DPO) meminta kepada terdakwa menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah 1 (satu) poket sabu-sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram tersebut dapat terdakwa kuasai selanjutnya terdakwa bawa pulang dan sesampainya di rumah sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 09.00 WIB dibagi menjadi 8 (delapan) poket lalu terdakwa simpan dengan tujuan akan dijual dan ternyata pada sekira jam 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Hadi dengan maksud membeli sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar setelah ada uang dan bertemu di pinggir jalan Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang, dan atas permintaan Hadi tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu-sabu untuk dijual kepada Hadi dan sekira jam 21.00 WIB sabu-sabu diserahkan kepada Hadi ditempat yang telah disepakati dan setelah selesai selanjutnya terdakwa pulang dengan maksud untuk kembali menunggu pembeli lain sampai sabu-sabu habis terjual, namun belum sampai niat tersebut terlaksana perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) poket, diketahui oleh saksi Junianto, saksi Erik Arianto dan saksi Dadang Tutus selaku Petugas Kepolisian Resort Malang, sehingga pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 06.30 WIB terdakwa dapat diamankan, yang sebelumnya telah mengamankan saksi BERKAH WORO ELYANDI SP (diajukan dalam perkara tersendiri) dan setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tinggal terdakwa ditemukan barang berupa 7 (tujuh) poket sabu-sabu di dalam plastik klip trasnparan dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram, 4 (empat) buah plastik klip transparan yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdakwa letakkan diatas tempat tidur pada kamar terdakwa, 1 (satu) buah tutup botol alat hisap sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang terdakwa di lantai dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam simcard 081220747612 serta 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru simcard 082143881537 yang berada diatas tempat tidur pada kamar terdakwa sehingga

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diamankan beserta barang buktinya barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa selanjutnya disisihkan masing-masing dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dikirim ke Laboratorium Forensik, dan setelah diperiksa di Labfor Polri Cabang Surabaya tertanggal 30 Juni 2022 Nomor : Lab.05184/NNF/2022 atas nama terdakwa SAPTO ADI yang ditanda tangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si, Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dimana pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Nomor : 10813/2022/NNF s.d. 10819/2022/NNF ; seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi JUNIANTO ;

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi adalah anggota dari kepolisian yang bertugas di Satreskoba Polres Malang;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib di rumah terdakwa Dusun Desa Tambakrejo Rt. 006 Rw.002 Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama Erik Arianto dan Dadang Tutus, adalah anggota buser Reskoba Polres Malang;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol alat hisap sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo wama biru dengan nomor simcard 082132353710;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan sabu, selanjutnya saksi bersama anggota yang lain melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ternyata benar terdakwa telah kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa pada saat saksi interogasi mendapatkan sabu tersebut mendapatkan dari Sdr. Gayuh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Gayuh dengan cara terdakwa bersama Sapto Adi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 22.00 Wib menerima langsung dan bertatap muka dengan orang suruhan Gayuh berupa narkoba jenis sabu 1 (satu) poket dengan berat 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Sabu tersebut diedarkan lagi oleh terdakwa bersama Sapto Adi dan terdakwa mendapatkan komisi dari Gayuh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Saksi ERIK ARIANTO ;

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi adalah anggota dari kepolisian yang bertugas di Satreskoba Polres Malang;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib di rumah terdakwa Dusun Desa Tambakrejo Rt. 006 Rw.002 Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama Erik Arianto dan Dadang Tutus, adalah anggota buser Reskoba Polres Malang;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol alat hisap sabu, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 082132353710;

- Bahwa Awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan sabu, selanjutnya saksi bersama anggota yang lain melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ternyata benar terdakwa telah kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa pada saat saksi interogasi mendapatkan sabu tersebut mendapatkan dari Sdr. Gayuh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Gayuh dengan cara terdakwa bersama Sapto Adi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 22.00 Wib menerima langsung dan bertatap muka dengan orang suruhan Gayuh berupa narkoba jenis sabu 1 (satu) poket dengan berat 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Sabu tersebut diedarkan lagi oleh terdakwa bersama Sapto Adi dan terdakwa mendapatkan komisi dari Gayuh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Saksi BERKAH WORO ELYANDI ;

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib di rumah terdakwa Dusun Desa Tambakrejo Rt. 006 Rw.002 Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang karena telah menyimpan, memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Ketika saksi ditangkap petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol alat hisap sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 082132353710;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas saksi masukkan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam dompet warna hitam dan saksi taruh diatas tempat tidur saksi, 1 (satu) buah botol alat hisap sabu saksi simpan dibawah tempat tidur saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 082132353710 saksi taruh diatas tempat tidur saksi sebelah kiri;

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Gayuh;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari Sdr. Gayuh dengan cara saksi bersama Sapto Adi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 22.00 Wib menerima langsung dan bertatap muka dengan orang suruhan Gayuh berupa narkotika jenis sabu 1 (satu) poket dengan berat 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa saksi mengedarkan sebagai perantara sabu milik Sdr. Gayuh karena saksi disuruh Gayuh dan mendapatkan komisi sebesar Rp.50.000;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada saat ditangkap saksi dan terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wib dirumah terdakwa Desa Tambakrejo Rt/Rw. 15/02 Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas polisi karena terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu dibungkus plastic klip transparan, 4 (empat) buah plastic klip transparan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 m(satu) buah tutup botol alat hisap sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard 081220747612 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan simcard 082143881537;
- Bahwa Barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu dibungkus plastic klip transparan, 4 (empat) buah plastic klip transparan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 m(satu) buah tutup botol alat hisap sabu, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard 081220747612 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan simcard 082143881537 adalah disita dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa Barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Gayuh sedangkan 4 (empat) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol alat hisap sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard 081220747612 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan simcard 082143881537 adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Gayuh dengan cara terdakwa bersama Berkah Woro Elyandi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 22.00 Wib menerima langsung dan bertatap muka dengan orang suruhan Gayuh berupa narkotika jenis sabu 1 (satu) poket dengan berat 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr. Gayuh untuk mengirimkan sebagai perantara kepada pembeli dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Gayuh;
- Bahwa terdakwa disuruh Sdr. Gayuh untuk mengantar sebagai perantara dalam jual beli sabu bersama Berkah Woro Elyandi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada saat ditangkap petugas polisi terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) poket sabu-sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram
- 4 (empat) buah plastik klip transparan
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah tutup botol alat hisap sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam simcard 081220747612
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru simcard 082143881537

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 8,16 (delapan koma enam belas) gram
- 1 (satu) unit timbangan elektrik
- 2 (dua) buah pipet kaca
- 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (satu) buah botol alat hisap sabu
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru simcard 082132353710

Dipergunakan dalam perkara atas nama BERKAH WORO ELYANDI SP

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Labfor Polri Cabang Surabaya tertanggal 30 Juni 2022 Nomor : Lab.05184/NNF/2022 atas nama terdakwa SAPTO ADI yang ditanda tangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si, Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dimana pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Nomor : 10813/2022/NNF s.d. 10819/2022/NNF ; seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wib dirumah terdakwa Desa Tambakrejo Rt/Rw. 15/02 Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas polisi karena terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu dibungkus plastic klip transparan, 4 (empat) buah plastic klip transparan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 m(satu) buah tutup botol alat hisap sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) unit HP merk Samsung wama hitam dengan simcard 081220747612 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan simcard 082143881537;
- Bahwa Barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu dibungkus plastic klip transparan, 4 (empat) buah plastic klip transparan, 1 (satu) buah dompet

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



warna hitam, 1 m(satu) buah tutup botol alat hisap sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard 081220747612 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan simcard 082143881537 adalah disita dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa Barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Gayuh sedangkan 4 (empat) buah plastic klip transparan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 m(satu) buah tutup botol alat hisap sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard 081220747612 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan simcard 082143881537 adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Gayuh dengan cara terdakwa bersama Berkah Woro Elyandi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 22.00 Wib menerima langsung dan bertatap muka dengan orang suruhan Gayuh berupa narkotika jenis sabu 1 (satu) poket dengan berat 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr. Gayuh untuk mengirimkan sebagai perantara kepada pembeli dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Gayuh;
- Bahwa terdakwa disuruh Sdr. Gayuh untuk mengantar sebagai perantara dalam jual beli sabu bersama Berkah Woro Elyandi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pasal 114 (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatifnya dengan memilih dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang yang ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa adalah Sapto Adi yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka terbukti pulalah unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarka fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wib dirumah terdakwa Desa Tambakrejo Rt/Rw. 15/02 Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu dibungkus plastic klip transparan, 4 (empat) buah plastic klip transparan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 m(satu) buah tutup botol alat hisap sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard 081220747612 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan simcard 082143881537;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu dibungkus plastic klip transparan, 4 (empat) buah plastic klip transparan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 m(satu) buah tutup botol alat hisap sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard 081220747612 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan simcard 082143881537 adalah disita dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Gayuh sedangkan 4 (empat) buah plastic klip transparan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 m(satu) buah tutup botol alat hisap sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard 081220747612 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan simcard 082143881537 adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Gayuh dengan cara terdakwa bersama Berkah Woro Elyandi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 22.00 Wib menerima langsung dan bertatap muka dengan orang suruhan Gayuh berupa narkoba jenis sabu 1 (satu) poket dengan berat 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr.Gayuh untuk mengirimkan sebagai perantara kepada pembeli dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Gayuh;
- Bahwa terdakwa disuruh Sdr. Gayuh untuk mengantar sebagai perantara dalam jual beli sabu bersama Berkah Woro Elyandi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Gayuh dengan cara terdakwa bersama Berkah Woro Elyandi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 22.00 Wib menerima langsung dan bertatap muka dengan orang suruhan Gayuh berupa narkoba jenis sabu 1 (satu) poket dengan berat 20 (dua puluh) gram dan terdakwa disuruh oleh Sdr.Gayuh untuk mengirimkan sebagai perantara kepada pembeli dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Gayuh;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Labfor Polri Cabang Surabaya tertanggal 30 Juni 2022 Nomor : Lab.05184/NNF/2022 atas nama terdakwa SAPTO ADI yang ditanda tangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si, Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Titin Ernawati,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



S.Farm., Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dimana pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Nomor : 10813/2022/NNF s.d. 10819/2022/NNF ; seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka terdakwa terbukti telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika/sabu sehingga terhadap unsur kedua ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta, melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi dalam kejahatan narkotika.

Menimbang bahwa sebagaimana terbukti dalam fakta-fakta hukum tersebut bahwa para terdakwa bersekongkol dan bersepakat dengan cara terdakwa bersama Berkah Woro Elyandi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 22.00 Wib menerima langsung dan bertatap muka dengan orang suruhan Gayuh berupa narkotika jenis sabu 1 (satu) poket dengan berat 20 (dua puluh) gram dan terdakwa disuruh oleh Sdr.Gayuh untuk mengirimkan sebagai perantara kepada pembeli dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Gayuh;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang berdasarkan pembuktian dan pertimbangan yang telah dijelaskan tersebut maka dengan ini terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan tersebut dalam hal akan menjatuhkan lamanya pembedaan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



(Strafmaat), Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh agar putusan yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan baik bagi para terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) poket sabu-sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram
- 4 (empat) buah plastik klip transparan
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah tutup botol alat hisab sabu

Oleh karena digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka haruslah Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam simcard 081220747612
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru simcard 082143881537

Oleh karena masih bernilai ekonomis maka haruslah Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 8,16 (delapan koma enam belas) gram
- 1 (satu) unit timbangan elektrik
- 2 (dua) buah pipet kaca
- 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (satu) buah botol alat hisab sabu

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru simcard 082132353710

Dipergunakan dalam perkara atas nama BERKAH WORO ELYANDI SP

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan dilakukan dengan permufakatan jahat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sapto Adi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu jaksa penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) poket sabu-sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



- 4 (empat) buah plastik klip transparan
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah tutup botol alat hisab sabu

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam simcard 081220747612
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru simcard 082143881537

Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 8,16 (delapan koma enam belas) gram
- 1 (satu) unit timbangan elektrik
- 2 (dua) buah pipet kaca
- 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (satu) buah botol alat hisab sabu
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru simcard 082132353710

Dipergunakan dalam perkara atas nama BERKAH WORO ELYANDI SP

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Kiki Yuristian, SH., MH, dan Gesang Yoga Madyasto, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukirman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Juni Ratnasari, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KIKI YURISTIAN, SH., MH.

ANTON BUDI SANTOSO, SH. MH.

GESANG YOGA MADYASTO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUKIRMAN, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)